
SANKSI PIDANA PROSTITUSI SIBER BAGI PELAKU DAN MUCIKARI DI INDONESIA

Novicca Dewi Kusumastuti, Heri Qomarudin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia

noviccadewi@gmail.com, heriqomarudin@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana prostitusi online ada perbedaan sanksi pidana antara mucikari dengan PSK, dari hasil pembahasan bahwa ada perbedaan antara sanksi pidana mucikari dengan PSK. Hal ini dapat dilihat KUHP pada pasal 296 dan 506 KUHP dimana kedua pasal tersebut pada dasarnya memberikan ketentuan pidana terhadap tindakan seseorang yang menyediakan dan mempermudah orang lain dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menyediakan jasa PSK pada orang-orang tertentu, dan hal tersebut dijadikan sumber pendapatan daripada seseorang (mucikari). Termasuk Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 12 (UU PTPPO) turut memberikan ketentuan pidana bagi mereka yang menyediakan, memperjual belikan dan mempermudah seseorang dalam melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Perbandingan penerapan sanksi pidana antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap prostitusi online dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Sedangkan sanksi pidana di dalam UU PTPPO yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi terdapat pada pasal Pasal 2, 3, dan 4.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Prostitusi Siber, Pelaku Dan Mucikari

PENDAHULUAN

Prostitusi atau promiskuitas tidak asing lagi di negara kita. Prostitusi dikenal oleh masyarakat sebagai bentuk penyakit sosial yang terjadi di beberapa kalangan. Adapun beberapa definisi yang menjelaskan arti secara luas dari kata prostitusi atau promiskuitas ini. W.A Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Orzaken der Prostitutie* mengemukakan beberapa definisi daripada prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut:

“Prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan dimana seorang wanita melakukan perbuatan seksual dengan cara menjual diri mereka sebagai sebuah profesi atau mata pencaharian.”

Kemudian Sarjana P.J de Bruine van Amstel menyatakan bahwa prostitusi merupakan suatu bentuk penyerahan yang dilakukan oleh seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan mengharapkan feedback berupa pembayaran. Pada definisi diatas perlu digaris bawahi adanya praktik jual diri adalah dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu Kartini Kartono menjabarkan pengertian daripada prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut:

- 1) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

- 2) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- 3) Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Penjualan diri menjadi kunci utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bagi para PKS (Pekerja Seks Komersial). Mereka mematok harga sesuai dengan keinginan mereka, lalu dengan rela menyerahkan tubuhnya kepada pelanggan. Adanya dorongan seksual yang tidak terintegrasi dengan kepribadian manusia merupakan cerminan aktivitas pelacuran atau prostitusi, yang mana impuls seksual tidak terkendali dengan baik oleh hati nurani masing-masing individu.

Terkait dengan definisi positifis gender, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender, gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Dalam Pasal 296 KUPH menyatakan:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Saat ini seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi era digital yang sangat pesat, justru menjadi peluang bagi para PSK pelaku prostitusi cyber atau prostitusi online. Sebenarnya literatur hukum pidana tidak mengenal terminologi “prostitusi online” yang dikenal hanyalah istilah prostitusi atau pelacuran. Online prostitution atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

Penyedia jasa prostitusi online merancang sebuah website khusus yang memajang para gadis muda yang berpose secara tidak senonoh hal ini dilakukan untuk memuluskan bisnis prostitusi online. Para lelaki hidung belang biasanya akan memilih gadis mana yang akan dikencananya melalui galeri foto yang tersedia di website tersebut dan jika proses transaksi deal maka lelaki hidung belang tersebut bisa mengencani gadis tersebut. Pengguna situs prostitusi online selalu berganti misalnya www.wanita18.com, www.semprot.com, www.kurcil.com, www.bluefame.com, bb17.com, www.bintangmawarnet.com, sawomatang.com, dan indodunia.com.

Pelaku Prostitusi Online terdiri atas mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna Jasa Prostitusi Online.

1. Mucikari

Pelacur yang membuka praktek pelayanan jasa seksual di kompleks lokalisasi mereka biasanya bekerja di bawah koordinasi dan naungan seorang germo atau mucikari. Adapun yang dimaksud dengan germo atau mucikari merupakan orang bisa laki-laki atau perempuan yang mata pencahariannya baik sambilan atau sepenuhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka, dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktik pelacuran yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya wanita pelacur dengan laki-laki untuk bersetubuh. Mucikari dalam bisnis prostitusi adalah pihak yang memiliki peran cukup besar. Ia adalah penanggungjawab dan pengelola seluruh aktivitas prostitusi. Mucikari adalah orang yang mencari PSK dan kemudian menawarkannya kepada pengguna, baik secara langsung atau melalui perantara.

Mucikari biasanya berusaha merayu dan menarik pelanggan dengan cara meyakinkan seorang pelanggan dari pere yang mereka punya. Persaingan antar mucikari juga terjadi dalam

mencari dan mempertahankan pere, hal seperti dilakukan oleh mucikari jika ingin mendapatkan keuntungan tersendiri di dalam aktivitas prostitusi ini, bukan cuma itu saja mucikari juga harus bisa menjaga dan merawat fisik perenya yaitu dengan cara membawanya ke salon, luluran dan kencatikan ke tempat spa yang berbeda dengan mucikari lain.

2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seorang yang menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan dengan mengharapkan bayaran, baik berupa uang maupun bentuk lainnya. PSK diartikan kurang beradab karena keroyalannya relasi seksualnya dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. PSK juga bisa diartikan sebagai salah satu tingkah tidak susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Banyak wanita yang hidup dalam kemiskinan memilih menjadi PSK untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Selain itu faktor pendidikan yang rendah juga mempengaruhi, karena tidak memungkinkan memperoleh pekerjaan yang memberikan penghasilan yang cukup misalnya pada sektor formal.

Bersosialisasi dengan PSK dianggap dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Fakta dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang tidak mau bergaul dan menganggap rendah pekerjaan PSK, khususnya para istri. Hal ini disebabkan karena istri merasa tidak senang dengan PSK, sebab PSK dianggap sebagai peretak rumah tangga. Jika dilihat dari sudut pandang sosial, tidak semua masyarakat bisa menerima posisi PSK dalam lingkungan masyarakat karena dapat mempengaruhi kepribadian masyarakat khususnya anak-anak yang sedang berkembang. PSK mengalami diskriminasi dalam berteman, PSK dijauhi dalam pergaulan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa PSK hanya berteman dengan sesama profesinya saja, yaitu dengan sesama PSK saja.

3. Pengguna Jasa Prostitusi Online

Dari semua pihak yang terlibat dalam prostitusi online, pihak pengguna jasa prostitusi menjadi titik bagaimana transaksi prostitusi online itu bisa terjadi. Walaupun pihak lain juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi. Laki-laki pengguna jasa prostitusi biasanya disebut dengan istilah hidung belang. Praktek prostitusi dengan menggunakan media online merupakan cara-cara baru dari cara yang selama ini berkembang dalam masyarakat dan tentu ada perbedaan antara praktek pelacuran yang terisolir dengan praktek secara online.

Perbedaan secara umum, pelacuran yang terisolir bagi pria hidung belang bebas memilih siapa wanita atau perempuan yang diinginkan. Artinya berhadapan langsung dengan komunikasi singkat akan terlihat bagaimana bahasa tubuh baik dari si wanita atau perempuan maupun dari pria hidung belang. Berbeda halnya dengan prostitusi online, pria hidung belang mengetahui si wanita atau perempuan yang diinginkannya hanya melalui foto atau video. Kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi melalui video call.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini yaitu terkait sanksi pidana prostitusi cyber bagi pelaku dan mucikari di Indonesia.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena membuat gambaran yang sudah ada tentang sanksi pidana prostitusi cyber bagi pelaku dan mucikari di Indonesia untuk selanjutnya dilakukan analisa dan dikaitkan dengan perundang-undangan serta teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku teori hukum dan buku mengenai hukum pidana.

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Bahan Hukum Primer yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, koran harian/majalah dan karya tulis ilmiah lainnya seperti Jurnal sebagai hasil penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, peta dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Prostitusi Online Ada Perbedaan Sanksi Pidana Antara Mucikari Dengan PSK

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.

Terdapat beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada objeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.

Dari segi agama prostitusi itu dianggap sebagai perbuatan yang haram, dengan dasar surat dalam Al-Quran yang membicarakan mengenai zina. Jadi, jika prostitusi itu terkait dengan perbuatan zina, yang diartikan sebagai perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, maka prostitusi itu juga bisa dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 284 KUHP, yang juga mengatur mengenai tindakan zina.

Dalam ketentuan pasal tersebut, perbuatan zina diartikan lebih sempit dibandingkan pengertian zina yang telah disebutkan sebelumnya. Pengertian tentang zina di dalam ketentuan Pasal 284 KUHP ini dipersempit dengan adanya ketentuan bahwa persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan itu haruslah dilakukan oleh seseorang yang telah kawin dengan orang lain yang belum kawin.²

Prostitusi juga dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 209

atau pria, dan lain-lain. Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

Dalam bukunya R. Soesilo yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"³ menjelaskan bahwa Pasal 296 menjerat kepada orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat pelacuran. Pasal ini menjelaskan bahwa akan diberikan pidana penjara bagi orang-orang yang pekerjaannya dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul oleh orang lain dengan pihak ketiga.

Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa sebagai mucikari (*sounteneur*) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Mucikari (*sounteneur*) adalah makelar cabul, artinya seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersamasama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya. Seorang laki-laki terhadap istrinya sendiri dapat pula dihukum sebagai mucikari, bila ia menarik istrinya untuk melakukan pelacuran, dengan hasil pelacuran mana ia mendapat keuntungan uang.⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat tiga pasal yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan mucikari yang mengadakan kegiatan pelacuran atau prostitusi. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, prostitusi pun ikut berkembang dengan melakukan transaksi melalui online, sedangkan didalam rumusan Pasal 295, 296, dan 506 KUHPidana tidak menjabarkan lebih jauh mengenai mucikari yang mengadakan kegiatan prostitusi secara online.

Di Indonesia prostitusi melalui online dapat dihubungkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dan dihubungkan pula kedalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 12 yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.

Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam satu pasal yaitu Pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian

³ Novica A Pangaribuan, "Jerat Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Prostitusi", <https://www.larasonline.com/ulasan/Jerat-Hukum-Bagi-Para-Pihak-Yang-Terlibat-Prostitusi>, diakses pada tanggal

⁴ Lulu Yulianti, Dr. Ivan Zairani Lisi, Rini Apriyani, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia, Jurnal, Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020, 41-50.

atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan orang lain dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun 4 bulan.

Menyoal tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyangkut prostitusi dapat dilihat dalam KUHP pada pasal 296 dan 506 KUHP dimana kedua pasal tersebut pada dasarnya memberikan ketentuan pidana terhadap tindakan seseorang yang menyediakan dan mempermudah orang lain dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menyediakan jasa PSK pada orang-orang tertentu, dan hal tersebut dijadikan sumber pendapatan daripada seseorang (muncikari).⁵ Juga tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada pasal 27 ayat (1).

Pasal 296 KUPH menyatakan:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Hal serupa juga dicantumkan dalam ketentuan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada pasal 4 ayat (1) yang ditujukan kepada mereka yang menyediakan jasa pornografi yang turut memuat ketentuan pidana. Apabila dilihat dari perspektif tindakan prostitusi sebagai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) maka UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) turut memberikan ketentuan pidana bagi mereka yang menyediakan, memperjual belikan dan mempermudah seseorang dalam melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.⁶

Mengacu pada ketentuan RKUHP pada pasal 486 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I”. Ketentuan pasal diatas memberikan pidana denda Kategori I yang berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada pelanggaran terhadap ketentuan pasal 486 RKUHP. Dapat dilihat bahwa orientasi pemidanaan terhadap PSK di masa mendatang adalah pidana denda dan bukan pidana penjara. Dapat dipahami bahwa ketentuan ini berdasarkan pada prinsip rehabilitasi dan pemulihan keadaan seperti semula.

Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana Antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Prostitusi Online

Di Indonesia, bisnis prostitusi merupakan bisnis ilegal karena tidak sesuai dengan norma hukum. Bahkan prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum.⁷ Dengan adanya undang-undang ITE ini tentu menjadi angin segar untuk masyarakat Indonesia, harapannya adalah mereka dapat terlindungi dari kegiatankegiatan yang

⁵ I Made Agastia Wija Prawira dan Made Subawa, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia, Jurnal, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, tt.

⁶ Lihat juga Afif Fathin Muhtadi, Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal, Jurisdiction Volume 4 No. 6, November 2021.

⁷ Trias Palupi Kurnianingrum, Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi, Jurnal Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XI, No.01/I/Puslit/Januari/2019.

dilakukan melalui media internet salah satunya adalah praktek prostitusi melalui media ini. Undang-undang ini berisi tentang peraturan dan sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan yang mana diadakan tindakan penghukuman.

Prostitusi dengan menggunakan media internet merupakan hal yang baru di Indonesia, bahkan sebelum lahirnya undang-undang ITE, praktek prostitusi dengan media internet sudah banyak terjadi, walaupun dengan masih sembunyi-sembunyi. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakatnya dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui dampak buruk perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentraman atau nilai-nilai dalam masyarakat, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan yang sedemikian itu

Pasal-pasal yang mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Buku Kedua Bab XIV KUHP Pasal 281-Pasal 299, tentang Pelanggaran Kesusilaan dalam Buku Ketiga Bab VI KUHP Pasal 532 sampai dengan Pasal 535. Adapun penjelasan mengenai tindak pidana tentang prostitusi Yang terdapat dalam KUHP.

a. Pasal 296 Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang berbunyi:⁸

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

b. Pasal 506 Buku III KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, yang berbunyi :⁹

“Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sbagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dengan kata “barang siapa” yang berarti maksudnya kepada orang-orang yang menjadi mucikari. Orang yang menjadi prantara antara pekerja seks komersial (PSK) dan mereka yang menggunakan jasanya. Inti dari kedua pasal di atas adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Dalam KUHP ini tidak mengatur tentang pihak seperti pemilik website, forum.

Terkait pekerja seks komersial¹⁰ KUHP menyebutkannya sebagai pesenggamaan atas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (permukahan). Meskipun ujung dari praktek prostitusi online adalah adanya hubungan seks terlarang ini. Menurut pasal 284 KUHP, jika permukahan itu terjadi, maka orang yang dapat mengadakan tindak pidana permukahan adalah hanya suami atau istri yang tercemar. Menurut pasal-pasal tersebut, tindak pidana permukahan atau perzinahan adalah merupakan delik aduan, bukan delik biasa.

Prostitusi sendiri merupakan suatu bentuk eksploitasi seksual, yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.¹¹ Di dalam UU PTPPO yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi terdapat pada pasal Pasal 2, 3, dan 4 yang berbunyi:

⁸ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Sinr Grafika Offset, 2008), 108.

⁹ Ibid., 184.

¹⁰ Lihat juga Edi Yuhermansyah & Rita Zahara, Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi, Jurnal, Legitimasi, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017.

¹¹ Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tindak pidana pornografi dengan prostitusi online memiliki hubungan yang erat. Hal tersebut dikarenakan dalam menawarkan jasa layanan seksualnya kepada pelanggan, pelacur tentu akan membagikan gambar, video, tulisan-tulisan atau lain-lainnya yang mengandung unsur pornografi. Setelah mereka melihat atau mendengarkan gambar, video, tulisan-tulisan atau lain-lainnya yang mengandung unsur pornografi yang dikirim oleh pelacur dapat membuat hasrat seksualnya tidak terkendali. Tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan hubungan seksual dengan para pelacur sebagai pemenuhan hasrat seksualnya. Seseorang yang menggunakan jasa prostitusi online ini untuk memenuhi hasrat seksualnya tidak hanya pada ABG yang belum memiliki pasangan yang sah, bahkan seseorang yang sudah beristri atau sudah memiliki pasangan yang sah juga tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pelanggan atau pengguna jasa prostitusi online.¹²

Di dalam Undang-Undang Pornografi menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan
- e. Ketelanjangan;
- f. Alat kelamin; atau

¹² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 187.

g. Pornografi anak.¹³

Dalam hal pembuatan apabila pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pornografi, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Sedangkan apabila pengambilan gambar atau perekaman tersebut tanpa diketahui atau tanpa persetujuan dari wanita atau pria pasangannya, maka pembuatan video tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi.

Persetujuan merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak. Dalam pendistribusian pornografi, ketika pembuatan video atau foto disetujui oleh para pihak maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya. Sebagai contoh, apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman pornografi, kemudian pria menyebarkan pornografi tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan secara tegas untuk melarang pria atau mengungkap pornografi tersebut maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebaran pornografi. Sebaliknya, apabila wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkan pornografi tersebut maka wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran pornografi. Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video pornografi atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan pornografi tersebut maka dalam hal ini wanita tersebut dapat disebut sebagai korban penyebaran konten pornografi.¹⁴

Di dalam undang undang pornografi setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.¹⁵

Prostitusi online seringkali mengiklankan layanan seksual dengan menggunakan gambar atau video yang mengandung unsur pornografi. Kegiatan menawarkan atau mengiklankan jasa seksualnya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kehadiran undang-undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur maupun untuk melindungi masyarakatnya. Pada dasarnya undang-undang itu lahir sebelum

¹³ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

¹⁴ Josua Sitompul, “Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-danpenyebar-konten-pornografi/>, diakses

¹⁵ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

permasalahan itu timbul, harapannya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan yang akan terjadi. Perkembangan lingkungan, budaya dan teknologi membuat perubahan atas tata kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologilah yang menyebabkan perubahan terbesar dari tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dipermudah dengan kehadiran teknologi.

Negara kita sendiri yang menjadi negara berkembang, tidak ketinggalan dalam menikmati atau menggunakan teknologi yang semakin canggih dan yang semakin pesat berkembang saat ini adalah internet. Dengan bertujuan untuk mempermudah kehidupan dalam berkegiatan sehari-hari, akan tetapi banyak juga yang menyalahgunakan teknologi tersebut, seperti halnya yang penulis bahas yakni tentang praktek prostitusi dalam praktek prostitusi melalui jaringan internet. Tahun 2003 pemerintah mengatur tentang kegiatan melalui media internet ini dengan nama RUU Informasi komunikasi dan transaksi elektronik yang sekarang menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh kementerian Negara komunikasi dan informasi (kominfo), pada mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim dari universitas yang ada di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI).

Pada tanggal 5 september 2005 secara resmi presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005. Dan menunjuk Dr. Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI. Tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni 2007 pansus DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Dr. Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) membahas DIM RUU ITE. Tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari 2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja (panja). Sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Maret 2008. 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008.¹⁶

Kehadiran undang-undang tersebut menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia agar mereka dapat terlindung dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari media internet salah satunya yaitu prostitusi melalui media ini. Dan undang-undang ini mengatur tentang sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Dalam Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

¹⁶ “Dasar Pembentukan dan Penjelasan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, <http://groupe5eptik.blogspot.co.id/2013/04/lengkap-tentang-uu-ite.html>, diakses pada tanggal

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kesusilaan yang dimaksudkan menyangkut pada hal-hal yang bersifat kepornoan. Dan pada ayat ini tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud kesusilaan tersebut. Dan ketentuan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat digunakan dalam perkara Prostitusi online adalah Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1).¹⁷

Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik...”, sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidannya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi online tersebut.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.¹⁸

Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai kesusilaan dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

KESIMPULAN

Tindak pidana prostitusi online ada perbedaan sanksi pidana antara mucikari dengan PSK, dari hasil pembahasan bahwa ada perbedaan antara sanksi pidana mucikari dengan PSK. Hal ini dapat dilihat KUHP pada pasal 296 dan 506 KUHP dimana kedua pasal tersebut pada dasarnya memberikan ketentuan pidana terhadap tindakan seseorang yang menyediakan dan mempermudah orang lain dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menyediakan jasa PSK pada orang-orang tertentu, dan hal tersebut dijadikan sumber pendapatan daripada seseorang (mucikari). Termasuk Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 12 (UU PTPPO) turut memberikan ketentuan pidana bagi mereka yang menyediakan, memperjual belikan dan mempermudah seseorang dalam melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.

Perbandingan penerapan sanksi pidana antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap prostitusi online dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Sedangkan sanksi pidana di

¹⁷ Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrim Law), (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 137

¹⁸ Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dalam UU PTPPO yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi terdapat pada pasal Pasal 2, 3, dan 4

REFERENSI**Buku:**

- Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Dominikus Juju dan Feri Sulianta, *Hitam dan Putih Facebook* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010).
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008).
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2003).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, (Bogor: Politeia, 1996).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrim Law)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet:

- Dasar Pembentukan dan Penjelasan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, <http://groupe5eptik.blogspot.co.id/2013/04/lengkap-tentang-uu-ite.html>.
- Josua Sitompul, “Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-danpenyebar-konten-pornografi/>.
- Nathalina Naibaho, “Prostitusi Online dan Hukum Pidana Oleh: Nathalina Naibaho*)”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abece7e335/prostitusi-online-dan-hukum-pidanaoleh--nathalina-naibaho?page=2>.
- Novica A Pangaribuan, “Jerat Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Prostitusi”, <https://www.larasonline.com/ulasan/Jerat-Hukum-Bagi-Para-Pihak-Yang-Terlibat-Prostitusi>.

Jurnal:

- Afif Fathin Muhtadi, *Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Jurnal, Jurist-Diction* Volume 4 No. 6, November 2021.
- Debby Christy Wagey, Dientje Rumimpunu, Christine S. Tooy, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Prostitusi Online Dan Eksploitasi Perempuan Yang Berada Di Bawah Ancaman Viktimisasi*, *Jurnal, Lex Privatum* Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021.
- Edi Yuhermansyah & Rita Zahara, *Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi*, *Jurnal, Legitimasi*, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017.
- I Made Agastia Wija Prawira dan Made Subawa, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia*, *Jurnal, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, tt.

- Lulu Yulianti , Dr. Ivan Zairani Lisi , Rini Apriyani, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia, Jurnal, Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020.
- Muhammad Zaki dkk, “Hijrahnya Pelaku Prostitusi: Studi Perubahan Perilaku Mantan Mucikari di Eks-Lokasi Bangunsari, Surabaya”, Jurnal Muharrrik, Vol. 3, No. 01, 2020.
- Randha Rizky dkk, “Persaingan Antar Sesama Mucikari dalam Prostitusi Pelajar di Kota Padang”, Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Trias Palupi Kurnianingrum, Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi, Jurnal Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XI, No.01/I/Puslit/Januari/2019.
- Philip Morse Regar dan Josep Kurniawan Kairupan, “Pengetahuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Mencegah Penyakit Kelamin di Kota Manado”, Jurnal Holistik, Vol. IX, No. 17, 2016.
- Kristoforus Laga Kleden, “Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, 2019.